



P U T U S A N

Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DEMI RAKAZONI alias DEMEK bin SRI ALAM;**
Tempat Lahir : Tulung Salapan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/1 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Paya Ubi Kelurahan Toboali,
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 14 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEMI RAKAZONI alias DEMEK bin SRI ALAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa kristal warna

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang lazim disebut sabu-sabu mengandung *metamfetamina*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEMI RAKAZONI alias DEMEK bin SRI ALAM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih *brutto* 0,38 (nol koma tiga delapan) gram setelah disisikan untuk pemeriksaan Laboratorium forensik yang diterima pihak Kejaksaan seberat *netto* 0,1157 (nol koma satu satu lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) kertas alumunium rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah pot bunga;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 26 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEMI RAKAZONI alias DEMEK BIN SRI ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih *brutto* 0,38 (nol koma tiga delapan) gram setelah disisikan untuk pemeriksaan Labfor yang diterima pihak Kejaksaan seberat *netto* 0,1157 (nol koma satu satu lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) kertas aluminium rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah pot bunga;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merek OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Akta.Pid/PK/2022/PN Sgl *juncto* Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Maret 2022 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 Oktober 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex*

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



facti yang telah berkekuatan hukum tetap dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan menyatakan Terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terpidana merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbuktinya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, di dalamnya mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena di dalam mempertimbangkan fakta di persidangan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengabaikan SEMA 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015, pada bagian A, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada angka 1 tentang Narkotika, yang menyatakan, "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

- Bahwa fakta di persidangan pada saat Terpidana ditangkap polisi, pada diri Terpidana ditemukan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1457 (nol koma satu empat lima tujuh) gram yang menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari JASI (DPO) dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dengan memperhatikan berat barang bukti yang ada pada Terpidana adalah dengan berat kotor 0,1457 (nol koma satu empat lima tujuh) gram dan tujuannya untuk digunakan sendiri, serta tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terpidana terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka Terpidana adalah seorang Penyalah Guna Narkotika, yang apabila di dalam perkara Terpidana tidak didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terpidana dapat diterapkan pidana dengan menyimpang dari ketentuan pidana minimum khusus;
- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terpidana ditangkap pada saat sedang menguasai Narkotika dengan berat barang bukti Narkotika relatif kecil, yakni di bawah satu gram, yang merupakan batas pemakaian maksimal bagi seorang Penyalah Guna Narkotika sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. Bahwa tidak ada keuntungan finansial yang diperoleh Terpidana karena belum ada bukti yang cukup menurut Pasal 183 KUHP yang menunjukkan bahwa Terpidana telah melakukan transaksi Narkotika;
 - c. Bahwa Terpidana bukan sebagai orang yang mengendalikan peredaran Narkotika;
 - d. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - e. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



Maka terhadap Terpidana harus diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, dengan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 375/Pid.Sus/2021/ PN Sgl tanggal 26 Oktober 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berpendapat seharusnya dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua serta membebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. Terlepas alasan Peninjauan Kembali Pemohon *judex facti* keliru menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terpidana Penyalah Guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak didakwakan dengan pertimbangan berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana di tangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terpidana Jalan Damai Paya Ubi, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan *bruto* 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terpidana yang diperoleh membeli dari Saudara Jasi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang bahwa Terpidana membeli sabu-sabu bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa meskipun tidak terungkap Terpidana membeli sabu-sabu untuk tujuan digunakan, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap Ketua Majelis Hakim berpendapat Terpidana Penyalah Guna Narkotika, apalagi tidak terungkap pernah jual sabu-sabu dan beli dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terpidana membeli, memiliki Narkotika jumlah tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terpidana membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit pada umumnya diyakini dalam jumlah ukuran penyalah guna untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terpidana dan sebagainya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL5CG/VII/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan *urine* Terpidana positif mengandung *metamfetamina*;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 melakukan penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terpidana Penyalah Guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan;
- Bahwa permasalahan hukum, apakah Terpidana sebagai Penyalah guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan;
- Bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut apabila dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa Penyalah Guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Bahwa pada prinsip/asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum semata, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan teori hukum/prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terpidana dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai pertimbangan Terpidana tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan risiko/akibatnya;
- Bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terpidana (Pasal 127 Ayat (1) huruf a) dapat mendasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHP, dan prinsip/asas hukum *In dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terpidana;
- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terpidana karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terpidana bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHP;
- Bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terpidana sebagai penyalah guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya stigmatisasi atau *labeling* kepada Terpidana sebagai predikat bandar, pengedar, penjual, pengecer sebab ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar, pengedar/pengecer, pedagang dan sebagainya;
- Bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diterapkan terhadap pelaku yang *mens rea*/niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan, diperdagangkan. Sedangkan *mens rea*/niat Penyalah Guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Artinya menghukum Terdakwa Penyalah Guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



tentang Narkotika tidak sesuai *mens rea*/niat Terpidana atas perbuatannya. Apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;

- Bahwa sifat kerugian lainnya yang dialami/diderita terhadap Terpidana apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perlakuan atau *treatment* berbeda dengan pelaku tindak pidana Penyalah Guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terpidana tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Terpidana dalam kedudukan selaku Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terpidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terpidana Penyalah Guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terpidana sebagai Penyalah Guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terpidana terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun adalah melanggar batas minimum pemidanaan;
- Bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari pada kemudaratannya/keburukannya apabila

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



Terpidana diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan;

- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar asas/prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *in dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan adalah sejalan/sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan, dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) ancaman pidananya lebih berat;
- Bahwa pada prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip/asas, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terpidana dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) terhadap Terpidana yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism*/penafsiran hukum progresif sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas/prinsip hukum *In dubio pro reo*, disimpulkan apabila

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai/berbeda dengan unsur tidak pidana dalam surat dakwaan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan Terpidana sebagai Penyalah Guna Narkotika;

- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Terpidana tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Terpidana seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terpidana yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terpidana atas kesalahan melakukan perbuatan *a quo* sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan ini mengandung arti/makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu (1) dakwaan Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum persidangan;
- Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti/makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai/berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim mengesampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, namun berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan tetapi

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



Pasal 127 Ayat (1) huruf a, hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;

- Bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan apabila terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan. Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip/ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa ketentuan yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terpidana, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) memberatkan dan membawa mudarat pada Terpidana dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidakhati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terpidana sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materiil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka menyelamatkan para

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian melalui pendekatan secara komprehensif, objektif, holistik guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materiil, keadilan dan kemanfaatan hukum;

- Bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terpidana penyalah guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tentang penyalah guna tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Terpidana dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan terbukti dan pilihan kedua yaitu mendasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun penyalah guna yang sudah berulang kali memakai namun belum berada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) , Pasal 114 Ayat (1);
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 terhadap para penyalah guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para Penyalah Guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



- Bahwa pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah melanggar atau tidak mengindahkan kewajibannya berdasarkan undang-undang;
- Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada yuridis normatif *an sich*, tanpa mempertimbangkan aspek/kepentingan lainnya;
- Bahwa kecenderungan perkara penyalah guna, pecandu/ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para Penyalah guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja narapidana penyalah guna di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat atasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) terhadap para Penyalah Guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadaan narapidana, sehingga berakibat seringkali terjadi gesekan/perkelahian antara narapidana dan berujung pada pembakaran gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;

- Bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar para Penyalah Guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan diantaranya bahwa narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya Penyalah Guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);
- Bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas;
- Bahwa Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan di bawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;
- Bahwa dalam praktik peradilan maupun yurisprudensi membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan;
- Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



hak-hak maupun dalam membuat pembelaan/pledoi Terdakwa. namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;

- Bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terpidana dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terpidana, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terpidana, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;
- Bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terpidana sebagai penyalah guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan yaitu Terpidana mendapatkan perlakuan khusus atau *treatment* yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan dibandingkan dengan narapidana penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;
- Bahwa perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan penyalah guna di barak/blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya. Dibandingkan dengan Penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai yurisprudensi tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



- Bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadil dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggung jawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;
- Bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terpidana penyalah guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pemidanaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang;
- Bahwa untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;
- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana/wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan/petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



- Bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, semestinya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 111, Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, sebab berdasarkan fakta hukum di persidangan Terpidana adalah Penyalah Guna,
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terpidana telah terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana DEMI RAKAZONI alias DEMEK bin SRI ALAM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 26 Oktober 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana DEMI RAKAZONI alias DEMEK bin SRI ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat *brutto* 0,38 (nol koma tiga delapan) gram setelah disisikan untuk pemeriksaan laboratorium forensik yang di terima pihak kejaksaan dengan berat *netto* 0,1157 (nol koma satu satu lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) kertas alumunium rokok warna merah;
- 1 (satu) buah pot bunga;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1006 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)